CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

KURIKULUM MERDEKA *(Deep Learning)*

Nama Madrasah	**:**	**.....**
Nama Penyusun	**:**	**.....**
NIP	**:**	**.....**
Mata pelajaran	**:**	**Fikih**
Fase D, Kelas / Semester	**:**	**VII (Tujuh) / I (Ganjil) & II (Genap)**

CAPAIAN PEMBELAJARAN
MATA PELAJARAN : FIKIH

A. Rasional Pembelajaran Fikih

Pembelajaran Fikih merupakan proses pembentukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan oleh peserta didik melalui kinerja kognitifnya yang berbasis fakta dan fenomena sosial keagamaan yang kontekstual. Pembelajaran mengandung tiga karateristik utama yaitu: (a) proses pembelajaran melibatkan proses mental secara maksimal yang menghendaki aktivitas peserta didik untuk berpikir, (b) pembelajaran diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang pada gilirannya kegiatan berpikir itu dapat membantu peserta didik untuk memeroleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri, dan (c) pembelajaran Fikih yang berupa ajaran-ajaran, prinsip-prinsip dan dogma-dogma agama Islam itu diupayakan sekontekstual mungkin disesuaikan dengan fakta, fenomena sosial keagamaan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sehingga pemahaman agama tidak tekstualis/kaku namun fleksibel dan tetap dalam koridor metodologi yang valid. Dengan demikian fikih memiliki makna bagi kehidupan peserta didik karena mewarnai cara berpikir, bersikap dan bertindak dalam kehidupannya.

Oleh karena itu, pembelajaran Fikih mengarusutamakan pada pembentukan sikap dan perilaku beragama melalui kontekstualisasi ajaran agama, pembiasaan, pembudayaan, dan keteladanan semua warga madrasah. Iklim akademis-religius perlu diciptakan sedemikian rupa sehingga budaya madrasah menjadi wahana berseminya paham keagamaan yang moderat, internalisasi akhlak mulia, budaya anti korupsi dan model kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara yang baik bagi masyarakat. Hubungan guru dengan peserta didik dalam proses pembelajaran dibangun dengan ikatan kasih sayang dan saling membantu, bekerja sama untuk menggapai rida Allah Swt.

B. Tujuan Mata Pelajaran Fikih

Pembelajaran Fikih di madrasah secara bertahap dan holistik diarahkan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki kompetensi memahami hukum-hukum Islam sehingga memungkinkan peserta didik menjalankan kewajiban beragama dengan baik terkait hubungan dengan Allah Swt., maupun sesama manusia dan alam semesta. Pemahaman keagamaan tersebut terinternalisasi dalam diri peserta didik, sehingga nilai-nilai agama menjadi pertimbangan dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak untuk menyikapi fenomena kehidupan. Selain itu, peserta didik diharapkan mampu mengekspresikan pemahaman agamanya dalam hidup bersama yang multikultural, multietnis, multipaham keagamaan dan kompleksitas kehidupan lainnya secara bertanggung jawab, toleran, dan moderat dalam kerangka berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

C. Karakteristik Mata Pelajaran Fikih

Fikih merupakan sistem atau seperangkat aturan syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia (mukallaf). Aturan tersebut terkait hubungan manusia dengan Allah Swt. (hablum minallah), sesama manusia (hablum minannas) dan dengan makhluk lainnya (hablum minal ghair) dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia. Fikih menekankan pada pemahaman yang benar mengenai ketentuan hukum dalam Islam serta implementasinya dalam ibadah dan muamalah dalam konteks keindonesiaan sehingga semua perilaku sehari-hari sesuai aturan dan bernilai ibadah serta memiliki dimensi ukhrawi.

D. Elemen-elemen Mata Pelajaran Fikih

Mata Pelajaran Fikih mencakup elemen keilmuan yang meliputi fikih ibadah, fikih muamalah, dan ushul fikih, sebagai berikut:

Elemen	Deskripsi
Fikih Ibadah	Mengulas hukum dan tata cara pelaksanaan ritual ibadah yang memungkinkan peserta didik melaksanakan kewajiban beragamanya dengan baik dan benar terkait hubungannya dengan Allah Swt. sehingga tertanam spiritualitas dalam diri yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku sehari-hari dalam konteks berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat global.
Fikih Muamalah	Mengulas hukum dan tata cara interaksi dengan sesama manusia dan alam dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga nilai-nilai agama menjadi pertimbangan dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak untuk menyikapi fenomena kehidupan dalam konteks berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat global.
Ushul Fikih	Memberikan pemahaman konsep dan tata cara pengambilan hukum Islam dari sumbernya sehingga tindakan kreatif dan inovatif dalam menyikapi situasi global tidak keluar dari aturan syariat dalam konteks beragama, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat global.

Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Fikih

Fase D (Kelas VII, VIII, dan IX Madrasah Tsanawiyah)

Pada akhir fase D, Pada elemen fikih ibadah, peserta didik memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang rukun Islam melalui analisis naqli dan aqli, termasuk mencakup hukum wadh'iy berupa syarat wajib, syarat sah, rukun dan batalnya. Disamping itu, ada stressing khusus seperti pemahaman terhadap arti bacaan salat dan macam-macam sujud. Tujuan akhirnya adalah peserta didik memiliki kesadaran ilmiah untuk menjalankan perintah Allah Swt dan menjauhi larangan-Nya.

Pada elemen muamalah peserta didik memahami konsep dasar mawaris dan aktifitas sosial-ekonomi seperti transaksi jual beli, hutang piutang, gadai, larangan riba dan lainnya yang dapat menjadi dasar mereka melakukan aktifitas muamalah secara benar dalam konteks beragama, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat global.

Elemen	Capaian Pembelajaran
Fikih Ibadah	Memahami tata cara beribadah yang baik dan benar melalui kajian naqli dan aqli yang meliputi thaharah dari hadas dan najis, berbagai macam salat dan rukhshohnya, pemahaman terhadap arti bacaan salat, macam-macam sujud, puasa ramadhan dan rangkaian ibadah sunnah yang menyertainya, berbagai jenis infak dan zakat, ketentuan kurban dan akikah, pelaksanaan haji dan umroh beserta macam-macamnya, klasifikasi makanan, minuman, dan hewan yang halal dan haram, serta pemulasaraan jenazah.
Fikih Muamalah	Memahami konsep Islam tentang kepemilikan dan berbagai cara perpindahannya baik yang transaksional seperti jual beli, khiyar, qiradl, larangan riba, 'ariyah, wadi'ah, hutang-piutang, gadai, hiwalah, ijarah maupun ketentuan warisan.

Mengetahui,
Kepala Madrasah

NIP.

....., 20..
Guru Mata Pelajaran

.....

NIP.